

NASKAH PUBLIKASI

**TINJAUAN HUKUM KESEHATAN ATAS LEGALISASI GANJA
UNTUK KEPENTINGAN KESEHATAN**



Oleh:

RISDA TANTRI

2000024075

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**HEALTH LAW REVIEW OF MARIJUANA LEGALIZATION
FOR HEALTH INTERESTS**



Written by:

RISDA TANTRI

2000024075

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

YOGYAKARTA

2024

TINJAUAN HUKUM KESEHATAN ATAS LEGALISASI GANJA UNTUK KEPENTINGAN KESEHATAN

Risda Tantri

ABSTRAK

Ganja di Indonesia merupakan tanaman yang ilegal. Sesuai dengan peraturan di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja termasuk dalam narkotika golongan I yang mana tidak diperkenankan digunakan untuk kebutuhan medis, narkotika golongan I hanya diperkenankan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jumlah yang terbatas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis (1) bagaimana urgensi pengaturan pemanfaatan ganja medis untuk kepentingan kesehatan (2) bagaimana peluang legalisasi ganja medis untuk kepentingan medis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah legalisasi dan pemanfaatan ganja di Indonesia hingga saat ini masih tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk kebutuhan medis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang melarang keras penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara spesifik tidak diatur namun hanya sebatas pengaturan narkotika secara umum sebagaimana diatur UU kesehatan mengenai Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 139. Peluang legalisasi ganja untuk kebutuhan medis dan Kesehatan di Indonesia perlu dilakukan penelitian ilmiah yang berkelanjutan terhadap penggunaan ganja dibidang medis maupun non medis secara sah. Serta perlu dilakaukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. hal ini berupaya untuk melihat seberapa besar peluang legalisasi ganja untuk kepentingan medis di Indonesia.

Kata kunci: *Legalisasi; Ganja; Kepentingan kesehatan;*

***HEALTH LAW REVIEW OF MARIJUANA LEGALIZATION
FOR HEALTH INTERESTS***

Risda Tantri

ABSTRACT

Marijuana in Indonesia is an illegal plant according to Indonesian regulations contained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Marijuana is included in class I narcotics which are not permitted to be used for medical needs; class I narcotics are only permitted for the development of science and technology in limited quantities. The aim of this research is to find out and analyze (1) how urgent it is to regulate the use of medical marijuana for health purposes (2) what the opportunities are for legalizing medical marijuana for medical purposes. The method of research used is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach which is related to this research. The results of this research are that the legalization and use of marijuana in Indonesia currently is still not allowed to be used for medical needs. In the Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it strictly prohibits the use of marijuana for medical needs. Moreover, in the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health, it is not specifically regulated but only limited to the regulation of narcotics in general as regulated by the Health Law concerning the Safeguarding and Use of Pharmaceutical Preparations and Medical Devices Article 139. The opportunity to legalize marijuana for medical and health needs in Indonesia requires ongoing scientific research on the legal use of marijuana in both medical and non-medical fields. And it is necessary to carry out a judicial review of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This seeks to see how big the opportunity is for legalizing marijuana for medical purposes in Indonesia. Keywords : Legaliazation; Marijuana; Health Interests

Keywords: *Legalization; Marijuana; Health importance;*

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan mengenai legalisasi ganja di Indonesia telah muncul sejak tahun 2010 atas permintaan dari organisasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN), yang berupaya melegalkan ganja dan melakukan penelitian tentang manfaatnya, terutama dalam konteks kesehatan. Pemanfaatan ganja di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja salah satu jenis narkotika golongan I yang banyak digunakan di Indonesia karena dapat tumbuh di berbagai daerah, termasuk di Nangroe Aceh Darussalam dengan luas area 25 m², yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk tujuan pengobatan, seperti pengobatan penyakit kencing manis atau diabetes, di samping itu ganja juga memiliki peran sebagai pengusir hama tanaman (Syamsul et al., 2022;2).

Melihat potensi tanaman ganja di beberapa daerah tertentu seperti Daerah Istimewa Aceh, dataran Pulau Jawa, Provinsi Lampung, Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, hingga dataran Ambon, serta beberapa wilayah lain di Republik Indonesia, kekayaan alam ini seharusnya dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, jika dikelola dengan optimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan yang ketat juga merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam pengelolaan ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja termasuk dalam narkotika golongan I, pemanfaatan ganja untuk pelayanan kesehatan sangat dilarang. Undang-Undang tersebut mengizinkan penggunaan ganja hanya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan kata lain pemanfaatan ganja di luar ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diberikan sanksi hukum.

Salah satu kasus yang mendapat perhatian besar pada tahun 2017 adalah kasus Fidelis yang memberikan pengobatan ganja kepada istrinya yang menderita penyakit langka *Syringomyelia*. Fidelis mencari informasi tentang penyakit tersebut dan menemukan bahwa menurut beberapa sumber, termasuk dokter dari luar negeri, minyak ekstrak ganja dapat membantu meredakan gejala penyakit tersebut (Syamsul Malik et al., 2022:7). Tindakan yang dilakukan oleh Fidelis ini dapat dikategorikan sebagai *Overmacht*, yang diakui dalam hukum (Kurnia Irawan, 2017) selaras dengan Pasal 48 KUHP yang menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindakan di bawah pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana”.

Undang-Undang Narkotika dirancang untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkotika, yang mempunyai dampak sangat merugikan dan berbahaya bagi masyarakat, adanya Undang-Undang Narkotika, diharapkan masyarakat akan mempertimbangkan untuk tidak menyalahgunakan manfaat dari narkotika golongan I seperti ganja, meskipun ganja mempunyai manfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, Undang-Undang ini mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengatur penggunaannya.

Penting untuk diingat bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja juga memiliki potensi untuk menimbulkan ketergantungan yang merugikan jika disalahgunakan tanpa pengawasan medis yang ketat, oleh karena itu, pemanfaatan ganja dalam hubungan medis wajib diawasi dan diatur dengan tepat oleh tenaga medis yang berwenang untuk menghindari penyalahgunaan dan efek negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan ganja.

Hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan setiap warga negara nya, serta memberikan kepastian hukum agar terciptanya ketertiban dan keadilan bagi setiap warga negara, dalam bukunya “*Introduction to The Morals and Negismation*” (1823)

berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Artinya kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama dari hukum (Asikin, 2020:2) Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*) hal tersebut merupakan norma yang melindungi hak asasi manusia.

Usaha untuk mencapai tujuan hukum tersebut dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan, sangat diperlukan adanya salah satu pengembangan dalam medis yakni pengembangan dalam bidang pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan suatu unsur yang penting bagi kehidupan manusia sehari-hari, dengan adanya pengembangan dalam bidang kesehatan dapat dilakukan dengan peningkatan pelayanan kesehatan termasuk peningkatan pelayanan obat bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperoleh obat sesuai dengan kebutuhan dengan meningkatkan pelayanan Kesehatan (Han Nur, 2023: 7).

Usaha dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, sangat penting untuk menyediakan obat-obatan yang cocok dengan kebutuhan masyarakat, sebab bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan bagi warga negara. Terdapat beragam jenis obat dengan manfaat yang berbeda-beda di Indonesia. Salah satu contohnya adalah ganja (Han Nur, 2023: 8). Ganja merupakan obat yang mempunyai manfaat untuk penyembuhan penyakit tertentu seperti Kanker, Penyakit Hati, Diabetes, Stroke, Epilepsi serta masih banyak lagi penyakit yang dapat diobati dari penggunaan ganja tersebut.

Pemanfaatan pengobatan menggunakan ganja di Indonesia sangat dilarang untuk digunakan, tidak bisa dipungkiri bahwa ganja kaya akan manfaatnya dalam pengobatan,

akan tetapi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja yang termasuk narkotika golongan I yang dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan selaras dengan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga narkotika golongan I jenis ganja dilarang untuk tujuan diproduksi atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang telah dibatasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Persoalan legalisasi ganja di Indonesia untuk kesehatan ditolak karena ganja atau yang biasa disebut *cannabis* yang hidup di Indonesia berbeda dengan ganja yang hidup di negara lain seperti Kanada, Makedonia, Argentina, Washington dan Arizona (Syamsul et al., 2022; 3-4) penggunaan ganja di Kanada telah dilegalkan sejak tahun 2001, namun untuk keperluan medis sejak tahun 2018 mereka yang tinggal di Kanada dapat membeli barang tersebut melalui apotek yang memiliki lisensi khusus dengan minimal umur pembeli yakni 18 hingga 21 tahun ke atas.

Makedonia pada tahun 2016 juga telah melegalkan ganja untuk keperluan medis dengan aturan yang sangat ketat tetapi hanya ganja dalam bentuk minyak yang dilegalkan untuk tujuan medis, tidak hanya itu, upaya mendapatkan *Cannabis Oil* seseorang wajib menerima resep dari dokter spesialis neurologi, onkologi, radioterapi dan penyakit menular (Lokollo et al., 2020: 9-16).

Argentina sendiri juga telah mengizinkan penggunaan ganja dalam keperluan medis sejak tahun 2020, di Argentina juga hanya memperbolehkan *mariyuana* untuk pasien gangguan kesehatan tertentu yang mendapatkannya, seperti Kronis, Epilepsi, Autism dan masih banyak lagi. Washington pada tahun 1998 ganja telah dilegalkan untuk kepentingan medis demikian halnya dengan Arizona yang melegalkan ganja sejak tahun 2010 untuk keperluan kesehatan (Lokollo et al., 2020: 9-16).

Pengaturan di berbagai negara seperti negara diatas tidak sama dalam hal jumlah pemakaian ganja untuk digunakan sebagai pengobatan, masing-masing negara memiliki aturan yang berbeda contoh negara Washington hanya memperbolehkan pemakaian ganja dalam medis sekitar 24 Ons sedangkan di Arizona membatasi pemakaian jumlah ganja pada medis hanya 2.5 Ons, Tentu saja pemanfaatan ganja dalam hal pengobatan masih tetap dalam pengawasan sehingga penderita penyakit tertentu yang memerlukan pengobatan dengan ganja harus selaras dengan resep dokter yang sudah ditentukan sehingga tidak ada penggunaan ganja secara berlebihan karena sudah direkomendasikan dari dokter (Lokollo et al., 2020:5).

Melihat legalisasi ganja dari berbagai negara yang sudah diuraikan tersebut, penerapan ganja untuk keperluan medis di Indonesia sangat diperlukan sehingga perlu adanya perubahan terkait peraturan pemanfaatan ganja sebagai sarana pengobatan. Pengaturan terkait legalisasi narkotika golongan I jenis ganja sebagai media pengobatan. Mengingat manfaat dari narkotika golongan I jenis ganja sangat diperlukan dalam dunia kesehatan sebagai pengobatan penyakit yang bisa dibilang sukar dalam penyembuhannya, sehingga perlu adanya perubahan baru dalam pengaturan penggunaan narkotika golongan I jenis ganja ini.

Ganja sendiri memiliki 113 kandungan senyawa kimia berbeda, dua diantara senyawa dari ganja adalah *Cannabinoid* (CBD) dan *delta-9-tetrahydrocannabinol* (THC), dua senyawa yang ada pada ganja memiliki potensi sebagai pengobatan medis, terutama untuk pengobatan gangguan mental, seperti stress, kecemasan, hingga insomnia. Senyawa *Cannabinoid* (CBD) yang masuk ke tubuh dapat mempengaruhi sistem *Endocannabinoid*. dimana sistem ini memiliki peran penting dalam mempertahankan tubuh di dalam kondisi terbaiknya. *Cannabinoid* (CBD) tidak menimbulkan efek memabukkan karena sifat yang ada dalam CBD bersifat *non psikoaktif* (Atakan, 2012: 241-254).

Pro kontra legalisasi narkoba golongan I jenis ganja sebagai media pengobatan di Indonesia, di mana beberapa masyarakat membutuhkan ganja sebagai bahan untuk mengobati penyakit yang diderita, seperti ibu Santi yang berasal dari Sleman Yogyakarta yang mana anaknya Pika membutuhkan ganja sebagai alternatif pengobatan sang putri yang menderita penyakit *Cerebral palsy*. Penyakit *Cerebral palsy* merupakan penyakit kelainan otak dan sulit diobati, kelainan yang diderita oleh Pika ini membutuhkan terapi *Cannabinoid oil* yang merupakan perawatan yang efektif untuk mengobati penyakit *Cerebral Palsy*. Ibu Santi pernah mengajukan permohonan uji materiil pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat 1 huruf H dan Pasal 8 ayat 1 kepada Mahkamah Konstitusi agar ganja dilegalkan sebagai pengobatan medis, namun permohonan tersebut tidak dikabulkan dikarenakan menurut Rianto legalisasi ganja untuk kesehatan dinilai belum seimbang dengan resiko yang ditimbulkan (Soelistijono, 2022).

Penelitian tentang komposisi dan penggunaan ekstrak ganja untuk epilepsi anak di komunitas Australia menyimpulkan bahwa penggunaan ekstrak ganja, khususnya CBD, dapat menjadi pilihan terapi yang efektif dan relatif aman untuk anak-anak dengan epilepsi yang tidak responsif terhadap terapi konvensional. meskipun beberapa efek samping seperti kelelahan dan gangguan pencernaan masih dapat terjadi (Suraev et al., 2018).

Riset mengenai ganja untuk layanan medis dan kesehatan di Indonesia belum dilakukan secara mendalam, sehingga dapat diketahui seberapa berpengaruh ganja dalam menyembuhkan. Artinya, dalam hal ini perlu pengoptimalan terkait layanan medis dan kesehatan yang berbentuk paliatif bagi pasien dengan stadium terminal. Penggunaan ganja di bidang Kesehatan dapat diberikan bagi penderita penyakit terminal, salah satunya bagi penderita penyakit *syringomyelia*. sampai saat ini pelayanan kesehatan di Indonesia masih mengutamakan pada aspek kuratif. Sudah saatnya untuk memberikan perhatian lebih pada aspek paliatif agar pelayanan yang optimal dapat diakses oleh mereka yang

membutuhkannya. Contohnya, dengan memperluas akses layanan paliatif kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, dan menjadikan layanan ini lebih terjangkau secara finansial, misalnya dengan memperluas cakupan layanan paliatif yang dicakup oleh Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Namun, pemanfaatan ganja di Indonesia untuk meningkatkan layanan kesehatan masih terbatas karena paradigma hukuman pidana masih lebih dominan. Kebijakan "Politik Perang Terhadap Narkoba," yang menerapkan hukuman penjara bagi sebagian besar pengguna narkoba, tidak berhasil menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sebaliknya, pengguna narkoba untuk kepentingan pribadi seharusnya dapat menerima rehabilitasi medis atau sosial, bukan dipenjarakan dalam lembaga pemasyarakatan.

Soedarto (dalam Mahdi, 2017:30) berdasarkan keterangan diatas maka adanya penerapan terkait kebijakan hukum pidana untuk mengatur penggunaan ganja. Kebijakan hukum pidana (Penal Policy), mengandung pengertian:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan yang lebih baik sesuai dengan situasi pada suatu saat.
2. kebijakan dari negara, melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
3. Bertolak dari pemahaman tersebut, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna.
4. Melaksanakan politik hukum pidana dapat juga berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kaidah dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM KESEHATAN ATAS LEGALISASI GANJA UNTUK KEPENTINGAN KESEHATAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi pengaturan pemanfaatan ganja medis untuk kepentingan kesehatan?
2. Bagaimana peluang legalisasi ganja medis untuk kepentingan medis?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif melalui pendekatan hukum normatif, dengan mengkaji atau menelaah studi dokumen yang menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum peraturan atau norma-norma, perundang-undangan, putusan pengadilan dan teori hukum, serta dapat berupa pendapat para sarjana serta jurnal-jurnal tentang legalisasi ganja. Soerjono Soekanto (dalam Nugroho et al., 2020: 29-30) penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

D. Pembahasan

Pentingnya urgensi pengaturan pemanfaatan ganja sebagai sarana pelayanan kesehatan di Indonesia. Melalui fakta hukum yang diperoleh bahwa banyak masyarakat tertentu yang menderita penyakit yang cukup serius dengan fenomena yang mungkin terjadi “dapat disembuhkan” melalui pengobatan menggunakan narkotika golongan I jenis ganja sebagai sarana alternatif. Banyak hal yang perlu disiapkan dengan penggunaan ganja sebagai media pengobatan melihat akibat yang muncul dari ganja sendiri. Terutama

struktur hukum, budaya masyarakat, serta sarana dan prasarana perlu dipersiapkan dengan benar.

Pemanfaatan narkotika golongan I jenis ganja yang termasuk narkotika yang dapat memberikan pengaruh ketergantungan yang tinggi bagi yang mengkonsumsinya. Pengaturan penggunaan narkotika golongan I jenis ganja di Indonesia harus diukur dari kesiapan unsur sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, bahkan ketika adanya kemungkinan urgensi penggunaan ganja. Mahkamah menambahkan bahwa terkait penggolongan narkotika ke dalam tiga golongan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana ketiga jenis golongan narkotika ini memiliki dampak yang berbeda.

Akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi penyalahgunaan penggunaan narkotika golongan I jenis ganja akan mendapatkan sanksi selaras dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)” dan juga diatur mengenai hukuman penjara bagi seseorang yang menyalahgunakan narkotika pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang berbunyi “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” Pasal 127 Ayat (1) huruf b yang berbunyi “Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun” Pasal 127 Ayat (1) huruf c yang berbunyi “Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

Penggolongan narkotika perlu dipertahankan dan dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan yang berhubungan dengan pemanfaatan, pengkajian dan penelitian. Banyak sekali fenomena penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja yang terjadi saat ini yang dapat memberikan pengaruh serius dari ketiga jenis golongan narkotika. Maka diperlukan pengaturan yang lebih baik lagi mengenai penggunaan narkotika golongan I jenis ganja untuk kegunaan lain seperti untuk keperluan medis. Sangat dibutuhkan penelitian terlebih dahulu untuk pemanfaatannya untuk medis karena dapat mengakibatkan korban jiwa. Mengingat bahwa beberapa masyarakat tertentu membutuhkan ganja sebagai terapi pengobatan akan tetapi terhalang karena narkotika golongan I jenis ganja tidak diperbolehkan digunakan untuk pelayanan kesehatan karena dapat mengakibatkan ketergantungan serta tidak adanya bukti penelitian yang shahih terkait manfaat ganja sebagai media pengobatan di Indonesia sehingga tidak dapat diterima karena alasan rasionalitas, baik secara medis, filosofis, sosiologis dan secara yuridis, sehingga menyebabkan urgensi legalitas pemanfaatan ganja di Indonesia tidak dapat dilegalkan.

Perkembangan ganja tidak hanya ada di Aceh, namun juga tumbuh dan berkembang di Ambon, dalam buku yang ditulis Rumphius, Ganja dikonsumsi untuk mengobati *Gonore* yakni suatu penyakit menular seksual yang ditandai dengan munculnya nanah pada urine. Penyebab *Gonore* adalah infeksi bakteri, karena itu *Gonore* ini sering kali menyebabkan komplikasi penyakit lain, Hernia adalah benjolan yang muncul akibat keluarnya organ dalam tubuh melalui jaringan di sekitarnya yang melemah, jika dibiarkan tidak tertangani, hernia bisa terjepit sehingga aliran darahnya tersumbat lalu menimbulkan kematian jaringan. Ganja di daerah ambon tidak hanya digunakan sebagai media pengobatan (*medicament*) daun ganja juga dikonsumsi kemudian dicampur dengan tembakau dan biasanya akan mengalami halusinasi, atau dalam bahasa ambon melayu

khayal. Rumphius juga dalam bukunya menulis bahwa menemukan tiga jenis ganja yang tumbuh di ambon, yaitu *cannabis sativa*, *cannabis indica*, dan ada satu jenis ganja yang disebut dengan ganja hutan.

Kebijakan mengenai narkotika golongan I untuk digunakan sebagai bahan obat-obatan perlu adanya perubahan kebijakan, sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Narkotika, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan, dan narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa adanya pengawasan yang ketat. Penulis tidak membenarkan jika narkotika disalahgunakan untuk pemakaian yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi yang mengkonsumsi, maka sangat dibutuhkan peran kebijakan hukum pidana yang mengatur penggunaan ganja sebagai media pengobatan, kebijakan hukum pidana (*Penal policy*) menurut Soedarto, mengandung pengertian:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan yang lebih baik sesuai dengan situasi pada sesuatu saat.
2. Kebijakan dari negara, melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Penjelasan mengenai peraturan hukum pidana yang berupaya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan melalui kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal merupakan bagian yang saling berkaitan dengan *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*. Terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Menurut Sudarto bahwa dalam menghadapi masalah sentral dalam pendekatan kebijakan hukum pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengukuran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Hal yang berkaitan dengan kriminalisasi atau mengkriminalisasi suatu perbuatan yang dijadikan sebagai tindak pidana. Dekriminalisasi untuk sebuah tindakan yang dulu merupakan tindak pidana, sekarang bukan lagi menjadi tindak pidana. Berikut merupakan penetapan sesuatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta

beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai

3. Apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Merujuk terkait kebijakan mengenai penggunaan narkotika saat ini termuat dalam lampiran penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membagi tiga jenis golongan narkotika yaitu sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ganja merupakan narkotika golongan I yang memiliki manfaat sebagai media pengobatan beberapa penyakit, yang terbukti dalam beberapa penelitian bahwa penggunaan ganja sebagai obat dapat sembuh menggunakan ganja, berikut beberapa hasil pencarian yang didapat penulis, penyakit dan gangguan kesehatan yang memerlukan ganja medis untuk pengobatan seperti penyakit *Alzheimer*, kehilangan nafsu makan, kanker, penyakit *Crohn*, penyakit yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh seperti HIV/AIDS

atau *Multiple Sclerosis* (MS), gangguan makan seperti Anoreksia, Epilepsi, Diabetes, dan kesehatan paru.

Banyaknya penyakit dan gangguan kesehatan yang membutuhkan ganja medis untuk perawatan dan pengobatan bagi masyarakat. Melihat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam sektor layanan medis termasuk ketersediaan obat seperti ganja medis untuk itu pemerintah perlu melakukan pengkajian secara khusus yang berkenaan dengan penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Hal ini penting mengingat semakin banyaknya aspirasi masyarakat berkaitan dengan kebutuhan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan dan alasan kemanusiaan.

Penulis berharap segera dilakukan yudicial review terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam hal penggunaan ganja sebagai media pengobatan. Hal tersebut untuk mendorong tidak hilangnya hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pentingnya dilakukan yudicial review peraturan pemanfaatan ganja medis sebagai media pengobatan, pemerintah perlu mengambil kebijakan mengenai pemenuhan hak kesehatan warga negara nya dalam penggunaan ganja medis untuk pengobatan, untuk menghindari penggunaan ganja secara ilegal dengan dosis yang tidak sesuai dengan takaran, pemerintah perlu menanggapi Pasal 7 UU Kesehatan yang mewajibkan pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan termasuk meningkatkan ketersediaan ganja medis untuk pelayanan kesehatan.

Melihat pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Perkara Nomor 13/PUU-XXII/2024 mengemukakan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak bisa digunakan sebagai media terapi, dikarenakan belum ada bukti dan pengkajian secara komprehensif sebagaimana ditegaskan

dalam Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Sepanjang peraturan penggunaan ganja sebagai media kesehatan di Indonesia dilarang maka segala perbuatan penggunaan ganja sebagai media pengobatan akan salah dimata hukum dan selama belum dilakukannya penelitian yang komprehensif, maka pemanfaatan ganja untuk kebutuhan medis tetap tidak diperbolehkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada Rabu 20 Maret 2024 menegaskan supaya pemerintah segera melakukan pengkajian secara khusus mengenai penggunaan ganja untuk pelayanan medis di Indonesia agar isu terkait legalisasi ganja dapat terjawab secara rasional dan ilmiah. Pemerintah perlu memberi ruang dalam program penelitian ganja untuk kepentingan medis di Indonesia, hal tersebut dibutuhkan untuk mengetahui potensi aplikasi medis yang jelas dan rinci tentang pemanfaatan senyawa kimia yang terdapat pada tanaman ganja.

Salah satu yang mengusungkan penggunaan ganja untuk media kesehatan di Indonesia adalah Lingkar Ganja Nusantara (LGN) yang kemudian membentuk Yayasan Sativa Nusantara (YSN) tahun 2015. YSN telah diberikan izin untuk melakukan penelitian oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan surat izin Kementerian Kesehatan No:LB.02.01/III.3/885/ dalam meneliti ganja medis di Indonesia, namun penelitian tersebut harus terhenti di tengah jalan. Tahun 2017 Menteri Kesehatan saat itu Nila F. Moeloek menyebut bahwa ganja memiliki khasiat positif untuk beberapa penyakit tertentu, namun pemerintah enggan untuk meneruskan lebih lanjut terkait pemanfaatan ganja sebagai media kesehatan di Indonesia yang disebabkan karena terkendala biaya yang cukup besar pada saat itu.

Penelitian tentang komposisi dan penggunaan ekstrak ganja untuk epilepsi anak di komunitas Australia menyimpulkan bahwa penggunaan ekstrak ganja, khususnya CBD, dapat menjadi pilihan terapi yang efektif dan relatif aman untuk anak-anak dengan epilepsi

yang tidak responsif terhadap terapi konvensional. meskipun beberapa efek samping seperti kelelahan dan gangguan pencernaan masih dapat terjadi (Suraev et al., 2018)

Sebagaimana dikutip (Do Val-da Silva et al., 2017) Pada tahun 1975, dilaporkan bahwa seorang pasien berusia 24 tahun mengalami serangan kejang yang tidak terkontrol meskipun telah diobati dengan fenobarbital dan fenitoin. Pasien ini mengalami kebebasan dari kejang setelah mulai menggunakan ganja. Studi-studi selanjutnya dalam dekade-dekade berikutnya juga menunjukkan kemungkinan manfaat dari merokok ganja terhadap kejang, termasuk penemuan menarik dalam studi epidemiologi yang menunjukkan penurunan risiko kejang pertama pada pengguna ganja ilegal. Meskipun demikian, ada juga laporan yang mencatat bahwa merokok ganja dapat memicu atau memperburuk kejang pada beberapa kasus.

Secara garis besar, uji coba ini merupakan yang pertama kali memberikan bukti kuat bahwa penambahan CBD pada pengobatan AED yang sudah ada sebelumnya dapat mengurangi frekuensi kejang pada anak-anak dan dewasa muda dengan sindrom Dravet. Data tersebut menyoroti pentingnya hati-hati dalam menginterpretasikan hasil uji coba sebelumnya yang tidak terkontrol. Meskipun median frekuensi kejang menurun secara signifikan lebih besar pada kelompok CBD dibandingkan dengan kelompok plasebo, proporsinya tidak berbeda secara signifikan dalam hal jumlah pasien yang mengalami penurunan frekuensi kejang sebesar 50% antara kedua kelompok (Perucca, 2017).

Sebagaimana dikutip dari (Hasan, 2023) Penggunaan ganja dengan kandungan THC sebesar 4% dikaitkan dengan pengurangan rasa sakit. Namun, penggunaan dosis tinggi (7% THC) dari ganja justru meningkatkan rasa sakit sebesar 38%, sedangkan dosis rendah (1% THC) tidak memiliki efek apa pun terhadap tingkat rasa sakit. Anandamide, yang merupakan komponen utama dalam ganja untuk pengelolaan rasa sakit, berfungsi sebagai pembawa pesan autokrin atau parakrin. Senyawa kimia ini dipecah menjadi asam

arakidonat dan etanolamin. Anandamide dapat mengatur sinyal nociceptive yang menyebabkan rasa sakit dengan mengaktifkan reseptor CB1 lokal. Ganja juga dapat digunakan sebagai alternatif bagi opioid untuk mengurangi rasa sakit, meskipun memiliki risiko kecanduan, namun tidak sefatal opioid.

Data dari Center for Disease Control and Prevention (CDC) menunjukkan bahwa penyakit hati, stroke, diabetes, kanker, dan arthritis merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan di Amerika. Kondisi kesehatan di Indonesia tidak jauh berbeda, sehingga legalisasi ganja dapat menjadi pertimbangan penting dalam memenuhi kebutuhan pengobatan. Beberapa penyakit yang dapat diobati menggunakan tanaman ganja termasuk:

1. Glaukoma

Penelitian yang dilakukan oleh National Eye Institute pada awal tahun 1970 menemukan bahwa ganja dapat mengurangi tekanan intraokular (IOP) atau tekanan dalam bola mata, sehingga dapat memperlambat progresi penyakit dan mencegah kebutaan.

2. Kesehatan Paru

Menurut Journal of The American Medical Association tahun 2012, ganja tidak merusak fungsi paru-paru, bahkan meningkatkan kapasitas paru-paru. Peneliti mengambil sampel dari 5.115 orang dewasa berusia sekitar 20 tahun. Namun, penggunaan ganja disarankan hanya untuk terapi yang diperlukan, bukan untuk digunakan secara jangka panjang.

3. Epilepsi

Pada tahun 2003, Robert J. Delorenzo dari Virginia Commonwealth University melakukan studi dengan memberikan ekstrak sintetis dari tanaman ganja kepada tikus yang mengalami epilepsi. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam waktu

10 jam, ekstrak tersebut mampu mengontrol kejang dengan menahan respons sel otak yang merespons rangsangan, serta mengatur relaksasi.

4. Sel Kanker

Pada tahun 2007, sejumlah peneliti dari California Pacific Medical Center di San Francisco melaporkan bahwa cannabidiol (CBD) yang terdapat dalam ganja dapat menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan cara mematikan gen yang disebut Id-1. Selain itu, ganja juga menunjukkan potensi untuk membantu mengatasi mual dan muntah yang disebabkan oleh efek samping kemoterapi.

5. Nyeri Kronis

Berdasarkan laporan dari National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, ganja digunakan untuk mengatasi nyeri kronis karena kandungan cannabinoid yang dapat membantu meredakan atau bahkan menghilangkan rasa sakit. Studi yang dilakukan oleh Harvard Health Publishing juga menunjukkan bahwa tanaman ganja dapat efektif mengurangi nyeri yang disebabkan oleh multiple sclerosis, nyeri saraf, sindrom iritasi usus, fibromyalgia, dan endometriosis.

6. Alzheimer

Pada tahun 2005, *Journal of Neuroscience* mempublikasikan penelitian dari Complutense University dan Cajal Institute Spanyol yang menunjukkan bahwa pemberian zat aktif dari ganja dapat menghambat dan mencegah kerusakan kognitif dengan mengurangi neurotoksisitas pada sel saraf. Penelitian dilakukan pada tikus yang diinjeksi dengan Amyloid-beta, protein peptida yang menjadi penyebab kerusakan pada sel dalam Alzheimer. Para ilmuwan Spanyol menyimpulkan bahwa cannabinoid efektif dalam mencegah proses kerusakan sel saraf pada Alzheimer.

Mekanisme mengenai urgensi pengaturan pemanfaatan ganja medis untuk kepentingan layanan kesehatan di Indonesia yang sangat mungkin untuk direalisasikan.

Pemerintah perlu melakukan perbaikan Undang-Undang Narkotika terkait legalitas ganja di Indonesia untuk kepentingan kesehatan, dengan merubah penggolongan narkotika golongan I jenis ganja ke dalam kategori narkotika golongan II agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana kepentingan kesehatan di Indonesia, karena pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditulis oleh penulis pada skripsi ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi pengaturan pemanfaatan ganja untuk kepentingan kesehatan

Potensi terkait urgensi pengaturan pemanfaatan ganja medis untuk kepentingan kesehatan di Indonesia perlu dilaksanakan, karena melihat fakta yang ada banyak masyarakat yang membutuhkan ganja medis sebagai media pengobatan, Tetapi penggunaannya dilarang karena menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan ganja dilarang pemanfaatannya untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, maka kunci penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan adalah dilakukan penelitian ilmiah secara komprehensif terhadap ganja yang memiliki manfaat dalam pengobatan beberapa penyakit tertentu.

2. Peluang legalisasi ganja medis untuk kepentingan medis di Indonesia

Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara nya, salah satunya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti memperbolehkan penggunaan ganja untuk kebutuhan medis, dikarenakan ganja memiliki manfaat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seseorang yang menderita penyakit tertentu, akan tetapi di Indonesia melarang penggunaan ganja untuk kebutuhan medis menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Peluang legalisasi ganja di Indonesia untuk pelayanan medis dan kesehatan perlunya dilakukan terkait penelitian terhadap ganja serta melakukan judicial review terhadap undang-undang narkotika untuk menciptakan konsistensi dan kepastian hukum dalam penggunaan ganja sebagai pengobatan penting untuk memastikan bahwa pasien, tenaga medis, dan pihak terkait dalam industri medis dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan dapat diandalkan. Serta adanya terkait tata kelola tata kelola penggunaan ganja medis yang memungkinkan adanya legalisasi, terkait kebijakan, pengawasan, edukasi, penelitian, dan budidaya ganja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldino, H. (2018). PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP GAGASAN LEGALISASI GANJA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 234–249. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.906>
- Ananda. (n.d.). *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>
- Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 130–140. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>
- Asikin, Z. (2020). *pengantar ilmu hukum* (Pers Rajawali (ed.)). PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2018). *HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI* (J. Fajlurrahman (ed.)). Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. https://simpus.mkri.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZWVjZjBmNzY1ZWJmNWUwMTQ5NDk2YTRiMTVmYzg2M2M0NmQ0ZmM3MA==.pdf
- Aswan, A. (2022). *ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM HUKUM TERHADAP LEGALISASI GANJA DI BEBERAPA NEGARA*.
- Atakan, Z. (2012). Cannabis, a complex plant: different compounds and different effects on individuals. *Therapeutic Advances in Psychopharmacology*, 2(6), 241–254. <https://doi.org/10.1177/2045125312457586>
- Do Val-da Silva, R. A., Peixoto-Santos, J. E., Kandratavicius, L., de Ross, J. B., Esteves, I., de Martinis, B. S., Alves, M. N. R., Scanduzzi, R. C., Hallak, J. E. C., Zuardi, A. W., Crippa, J. A., & Leite, J. P. (2017). Protective effects of cannabidiol against seizures and neuronal death in a rat model of mesial temporal lobe epilepsy. *Frontiers in Pharmacology*, 8(MAR), 1–15. <https://doi.org/10.3389/fphar.2017.00131>
- Han Nur, S. R. (2023). *Legalisasi Ganja Medis Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*.
- Hasan, K. M. (2023). Cannabis Unveiled: An Exploration of Marijuana’s History, Active Compounds, Effects, Benefits, and Risks on Human Health. *Substance Abuse: Research and Treatment*, 17. <https://doi.org/10.1177/11782218231182553>
- Khalid. (2014). ILMU PERUNDANG-UNDANGAN. In Fatimah & S. Syam (Eds.), *CV. Manhaji dan Fakultas SYarlah IAIN Sumatera Utara Medan* (1st ed., Issue 1.59). CV. Manhaji dan Fakultas SYarlah IAIN Sumatera Utara Medan. [http://repository.uinsu.ac.id/8216/1/ILMU PERUNDANG-UNDANGAN.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8216/1/ILMU%20PERUNDANG-UNDANGAN.pdf)
- Kurnia Irawan, Y. (2017, November 16). *Akhir Perjuangan Suami yang Obati Istrinya dengan Ganja, Fidelis Bebas dari Penjara Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul*

“Akhir Perjuangan Suami yang Obati Istrinya dengan Ganja, Fidelis Bebas dari Penjara”, Klik untuk baca: <https://regiona.kompas.com>.

- Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2020). Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia. *JURNAL BELO*, 5(2), 1-20. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page1-20>
- Lutfiyani, D., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. (2023). *Kontroversi ganja untuk medis* (Khasanah Nur (ed.)).
- Mahdi, I. (2017). *Kebijakan hukum pidana (Penal Policiy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*.
- Nafisah, A. Z. (2023). *Tinjauan Maqosid Syariah Terhadap Legalisasi Ganja sebagai Obat Medis di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Larangan Penggunaan Narkotika Jenis I untuk Kesehatan*.
- Novekawati, S.H., M. H. (2019). *Hukum Kesehatan* (Mudim Irham (ed.)). Sai Wawai Publishing.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). Metodologi Riset Hukum. In Sarjiyati (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Pertama, Vol. 2). Oase Pustaka. www.oasegroup.com
- Nurliah Nurdin, A. U. A. (2016). HAM, Gender, dan Demokrasi. In *Hak Asasi Manusia Gander dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. eprints2.ipdn.ac.id
- Olsen, N. (2018). Can Marijuana Treat Symptoms of Parkinson’s Disease? *Can Marijuana Treat Symptoms of Parkinson’s Disease?*
- Perucca, E. (2017). Cannabinoids in the Treatment of Epilepsy: Hard Evidence at Last? *Journal of Epilepsy Research*, 7(2), 61-76. <https://doi.org/10.14581/jer.17012>
- Rizmawan, I. (2023). *Urgensi Legalisasi Ganja Untuk KebutuIqbal Rizmawan. (2023). Urgensi Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis Ditinjau Dari Presfektif Konseptual Hukum .han Medis Ditinjau Dari Presfektif Konseptual Hukum*.
- Sari, N. (2019). *Consumer Protection of Drug in Indonesian Law: Examining The Paternalism Theory*. 317(IConProCS), 177-182. <https://doi.org/10.2991/iconprocs-19.2019.37>
- Sari, N. (2020). *Perlindungan Konsumen Obat: Tinjauan umum peraturan perundang-undangan di indonesia*.
- Setiono. (2004). *Rule of Law*. Universitas Sebelas Maret.
- Sicca Pradita, S. (2022, June 29). *Manfaat Ganja Medis dan Efek Sampingnya bagi Kesehatan*. <https://Health.Kompas.Com/Read/2022/06/29/220000868/Manfaat-Ganja-Medis-Dan-Efek-Sampingnya-Bagi-Kesehatan?Page=all>.

- Soelistijono. (2022, August 2). *Ganja untuk Medis, Manfaat atau Mudarat*. Ganja Untuk Medis, Manfaat Atau Mudarat Sumber: <https://mediaindonesia.com/opini/511588/ganja-untuk-medis-manfaat-atau-mudarat>.
- Sujatmoko, A. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (P. R. Persada. (ed.); 1st ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- Suraev, A., Lintzeris, N., Stuart, J., Kevin, R. C., Blackburn, R., Richards, E., Arnold, J. C., Ireland, C., Todd, L., Allsop, D. J., & McGregor, I. S. (2018). Composition and use of cannabis extracts for childhood epilepsy in the australian community. *Scientific Reports*, 8(1), 1-14. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-28127-0>
- Syah R, R. S. (2020). Kajian Mengenai Ilmu Dan Teori Perundang-Undangan Serta Pembentukannya. In *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu Dan Teori Perundang-Undangan Serta Pembentukannya*.
- Syamsul, M., Luriana, M., & Rikajuniarti. (2022). Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 1-9. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.52>
- Tarigan, M. I. (2023). *Sejauh mana Legalisasi Ganja bisa Bermanfaat*. IJRS. <https://ijrs.or.id/2023/11/30/sejauh-mana-legalisasi-ganja-bisa-bermanfaat-2/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun1999>.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia; <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>